



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN
Nomor : 33-K/PM I-04/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Sopiani
Pangkat/Nrp : Lettu Ctp/21060377880574
Jabatan : Kaurtatematik Siladatop
Kesatuan : Topdam II/Swj
Tempat/tanggal lahir : Palembang/21 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sekojo Blok N No. 03 Rt.04 Rw.09 Palembang.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan 7 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Katopdam II/Swj selaku Ankum Nomor : Kep/01/III/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 8 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan penahanan dari Katopdam II/Swj selaku Ankum Nomor : Kep/02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/swj selaku Ppera Nomor : Kep/20/IV/2020 tanggal 15 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/35/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/33-K/PM 04/AD/IV/2020 tanggal 29 April 2020.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/33-K/PM I-04/AD/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

5. JUKTERA Nomer : TAP/33/PM II-04/AD/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukkan Panitera.

6. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/IV/2020 tanggal 20 April 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama : 3 (Tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Absen atas nama Terdakwa Lettu Ctp Iwan Sopiani NRP 21960377880574, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman serta masih ada anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tujuh bulan Pebruari tahun dua dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di Markas Topdam II/Swj atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu darnai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Iwan Sopiani masuk menjadi TNI AD pada bulan September tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK dilantik pada bulan Maret 1996 setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Topografi Pusdiktop Kodilatad di Solo Jawa Tengah bulan Maret 1996 dan selesai pendidikan kejuruan pada bulan Agustus tahun 1996 kemudian berdinasi di Direktorat Topografi AD sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 kemudian dari tahun 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinasi di Topdam II/Swj sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan apel pagi di lapangan Topdam II/Swj yang diambil oleh Pawas a.n Mayor Ctp Ardiaman, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) saat itu Saksi-1 (Serka Budi Utomo) sedang melaksanakan piket kemudian diperintahkan oleh Pawas untuk menghubungi Terdakwa via handphone namun tidak bisa dihubungi atau tidak aktif.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Katopdam II/Swj a.n Kolonel Ctp Ir Amirullah Idris dan memerintahkan agar Terdakwa masuk ke kantor dan Terdakwa menjawab akan segera masuk ke kantor, selanjutnya setelah menerima

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kegopda II/Swj Terdakwa berfikir untuk menenangkan diri di Masjid Ainul Yaqin Jatiasi Bekasi yang merupakan tempat dimana Terdakwa dan keluarga mendalami agama.

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 Saksi-2 diperintahkan oleh Katopdam II/Swj a.n Kolonel Ctp Ir. Amirullah Idris untuk mengecek ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Sekojo, saksi-2 tiba di rumah Terdakwa Saksi-2 hanya bertemu dengan isterinya, kemudian Saksi-2 menanyakan keberadaan Terdakwa ke isterinya namun isteri Terdakwa menerangkan bahwa sejak hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa tidak kembali kerumah dan isterinya tidak mengetahui keberadaannya.

e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 Terdakwa kembali ke kesatuan Topdam II/Swj dan menghadap Waka Topdam II/Swj Terdakwa dinasehati agar tidak melakukan tindak pidana Militer lagi dan tidak dilakukan penahanan kemudian pihak satuan langsung melaporkan ke Komando atas dan Pomdam II/Swj.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa izin (THTI) terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari.

g. Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) karena Terdakwa memiliki permasalahan utang piutang dengan Sdri. Maya PNS Pemprov Palembang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan karena Terdakwa belum memiliki uang sehingga sisanya uang tersebut belum dikembalikan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komando satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Budi Utama
Pangkat/NRP : Serka/3910453410571
Jabatan : Ba Provost/
Kesatuan : Topdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru/22 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Silaberanti Lrg Cempaka No. 44 Ke. Silaberanti
Kec. Jakabaring Palembang.

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 (Serka Budi Utama) kenal dengan Terdakwa (Lettu Ctp Iwan Sopiani) pada tahun 1996 pada saat Saksi -1 berdinasi di Topdam II/Swj dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan apel pagi di lapangan Topdam II/Swj yang diambil oleh Pawas a.n Mayor Ctp Ardiman kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) saat itu Saksi-1 (serka Budi Utama) sedang melaksanakan piket kemudian diperintahkan oleh pawas untuk menghubungi Terdakwa via Handphone namun handphone tidak bisa dihubungi atau tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Katopdam II/Swj a.n Kolonel Ctp Ir Amirullah Idris dan memerintahkan agar Terdakwa masuk kantor dan Terdakwa menjawab akan segera masuk kantor, selanjutnya setelah menerima telepon dari Katopdam II/Swj Terdakwa berfikir untuk menenangkan diri di masjid Ainul Yaqin Jatiasi Bekasi merupakan tempat dimana Terdakwa dan keluarga mendalami agama.
4. Bahwa pada hari Jum"at tanggal 31 Januari 2010 Terdakwa menghubungi orang tuanya a.n Sdri. Ayunda dan untuk memberi kabar tentang kondisi Terdakwa yang baik-baik saja, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 Terdakwa pulang ke Palembang dan pada hari Jum"at tanggal 7 Pebruari 2020 Terdakwa masuk kesatuan Topdam II/Swj.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa izin (THTI) terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020 atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa izin karena Terdakwa terlibat utang piutang dengan seseorang yang sampai saat ini belum dibayar oleh Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) kegiatan yang dilakukan Terdakwa hanya ingin menenangkan diri bersama jemaah Pengajian Masjid Ainul Yaqin Jatiasi Bekasi.
8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 diperintahkan oleh Katopdam II/Swj untuk mendampingi rumah Terdakwa yang berada di Asrama Sekojo dan mencari keberadaan Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak berada dirumahnya dan Saksi-1 hanya bertemu dengan isteri dan anaknya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah mengetahui aturan yang berlaku di Kesatuan jika akan meninggal dinas harus ada ijin dari Komandan namun sekalipun Terdakwa mengerti prosedur tersebut tetapi tidak dilakukan Terdakwa.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terdakwa baik tidak ada masalah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Anwar
Pangkat/NRP : Lettu Ctp/21000020270579
Jabatan : Paur Pamops
Kesatuan : Topdam II/Swj

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Palembang/25 Mei 1979

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Asik Akil Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyui Asin.

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Lettu Ctp Anwar) kenal dengan Terdakwa (Lettu Ctp Iwan Sopiani) sejak tahun 2017 ketika Saksi-2 berdinam di Topdam II/Swj, sedangkan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib personil Topdam II/Swj melaksanakan apel pagi di lapangan Matopdam II/Swj yang diambil oleh Pawas a.n Mayor Ctp Ardiman memerintahkan piket Topdam II/Swj a.n Serka Budi Utama (Saksi-1) untuk menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Mayor Ctp Ardiman memerintahkan piket untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ada hasil dan pada tanggal 23 Januari 2020 Katopdam II/Swj menelpon Terdakwa dan terhubung sehingga Katopdam II/Swj memerintahkan agar Terdakwa kembali ke Satuan, namun Terdakwa tetap tidak masuk ke kesatuan Topdam II/Swj.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 Saksi-2 diperintahkan oleh Katopdam II/Swj a.n Kolonel Ctp Amirullah Idris untuk mengecek ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Sekojo, setelah Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa, Saksi-2 hanya bertemu dengan isterinya, kemudian Saksi-2 menanyakan keberadaan Terdakwa ke isterinya namun isterinya Terdakwa menerangkan bahwa sejak hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa tidak kembali kerumah dan isterinya tidak mengetahui keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa izin (THTI) terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020 atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa izin karena Terdakwa terlibat utang piutang dengan seseorang yang sampai saat ini belum dibayar oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 Terdakwa kembali ke kesatuan Topdam II/Swj Terdakwa menghadap Waka Topdam II/Swj dan Terdakwa dinasehati agar tidak melakukan tindak pidana Militer lagi dan tidak dilakukan penahana, kemudian pihak satuan langsung melaporkan ke Komando atas dan Pomdam II/Swj.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah mengetahui aturan yang berlaku di Kesatuan jika akan meninggal dinas harus ada ijin dari Komandan namun sekalipun Terdakwa mengerti prosedur tersebut tetapi tidak dilakukan Terdakwa.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terdakwa baik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ageng Yusrimahardi
Pangkat/NRP : Letda Ctp/210000212411279
Jabatan : Paurminperslog dan BMN
Kesatuan : Topdam II/Swj
Tempat/tanggal lahir : Palembang/4 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. R Soekamto Lrg Tembusan No. 01 Rt 42 Rw 08 Palembang

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Lettu Ctp Anwar) kenal dengan Terdakwa (Lettu Ctp Iwan Sopiani) sejak tahun 2000 ketika Saksi-2 berdinast di Topdam II/Swj, sedangkan hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa adalah atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan apel pagi di lapangan Topdam II/Swj yang diambil oleh Pawas a.n Mayor Ctp Ardiman dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya Mayor Ctp Ardiman memerintahkan piket Topdam II/Swj untuk menghubungi Nomor Terdakwa namun Nomor yang bersangkutan tidak aktif, kemudian memerintahkan piket untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib Katopdam II/Swj a.n Kolonel Ctp Ir Amirullah Idris menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah dan Katopdam II/Swj memerintahkan Terdakwa untuk segera masuki kantor, namun sampai dengan apel siang Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Katopdam II/Swj memerintahkan Paurpam dan Provost Topda II/Swj untuk mencari Trdakwa kerumahnya yang beralamat di Asrama Sekojo Kota Palembang, namun setelah mencari kerumah Terdakwa yang ada dirumah hanya isteri dan anaknya, kemudian saat ditanya kepada isteri Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa isteri Terdakwa tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi karena tidak memberitahukan isterinya.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan Topdam II/Swj, kemudian Terdakwa menghadap Katuud Topdam II/Swj a.n Topdam II/Swj a.n Lettu Ctp Suprayitno Amd Kep dan selanjutnya itu diperintahkan untuk menghadap Paurpam Topdam II/Swj Letda Ctp Anwar untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) memiliki permasalahan utang piutang dengan seseorang yang saat ini belum dibayar.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa izin (THTI) terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020 atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari.
8. Bahwa upaya dilakukan satuan dalam hal ini Topdam II/swj adalah menghubungi Nomor Handphone Terdakwa selanjutnya mencari kerumahnya yang beralamat di Asrama Sekojo Palembang, namun saat melakukan pencarian yang bersangkutan tidak ada di tempat, selanjutnya kesatuan membuat laporan ke Komandan atas dan melimpahkan perkara

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (THTI) Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah mengetahui aturan yang berlaku di Kesatuan jika akan meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan namun sekalipun Terdakwa mengerti prosedur tersebut tetapi tidak dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Iwan Sopiani masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK dilantik pada bulan maret 1996, setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Topografi Pusdiktop di solo Jawa Tengah bulan Maret 1998 dan selesai pendidikan kejuruan pada bulan Agustus tahun 1996 kemudian berdinasi di Direktorat Topografi AD pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 kemudian dari tahun 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinasi di Topdam II/Swj sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan apel pagi di lapangan Topdam II/Swj yang diambil oleh Pawas a.n mayor Ctp Ardiman kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) saat itu Saksi-1 (Serka Budi Utomo) sedang melaksanakan piket kemudian diperintahkan oleh Pawas untuk menghubungi Terdakwa via Handphone namun tidak bisa dihubungi atau tidak aktif.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Katopdam II/Swj a.n Kolonel Ctp Ir Amirullah Idris dan memerintahkan agar Terdakwa masuk kantor dan Terdakwa menjawab akan segera masuk ke kantor, selanjutnya setelah menerima telepon dari Katopdam II/Swj Terdakwa befikir untuk menenangkan diri di Masjid Ainul Yaqin Jatiasi Bekasi.

4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) dikarenakan memiliki permasalahan utang piutang dengan Sdri. Maya pekerjaan PNS Pemprov Palembang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) hanya bisa mengembalikan uang Sdri. Maya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dikembalikan.

5. Bahwa Terdakwa telah mengetahui aturan yang berlaku di Kesatuan jika akan meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan namun sekalipun Terdakwa mengerti prosedur tersebut tetapi tidak dilakukan

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa izin (THTI) tehitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 kembali ke kesatuan Topdam II/Swj menghadap Waka Topdam II/Swj dan Terdakwa dinasehati agar tidak melakukan tindak pidana Militer, kemudian pihak satuan langsung melaporkan ke Komando atas Dan Pomdam II/Swj.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 saksi-2 diperintahkan oleh Katopdam II/Swj a.n Kolonel Ctp Ir Amirullah Idris

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Sekojo, setelah Saksi-2 menanyakan keberadaan Terdakwa ke isterinya namun isteri Terdakwa menerangkan bahwa sejak hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa tidak kembali kerumah dan isterinya tidak mengetahui keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun Kesatuan Topdam/II Swj tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa Terdakwa saat ini merasa menyesal atas apa yang dilakukan Terdakwa dan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan berbuat lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absen atas nama Terdakwa Lettu Ctp Iwan Sopiani NRP 21960377880574, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Iwan Sopiani masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK dilantik pada bulan maret 1996, setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Topografi Pusdiktop di solo Jawa Tengah bulan Maret 1998 dan selesai pendidikan kejuruan pada bulan Agustus tahun 1996 kemudian berdinasi di Direktorat Topografi AD pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 kemudian dari tahun 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinasi di Topdam II/swj sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan apel pagi di lapangan Topdam II/Swj yang diambil oleh Pawas a.n mayor Ctp Ardiman kemdian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) saat itu Saksi-1 (Serka Budi Utomo) sedang melaksanakan piket kemudian diperintahkan oleh Pawas untuk menghubungi Terdakwa via Handphone namun tidak bisa dihubungi atau tidak aktif.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Katopdam II/Swj a.n Kolonel Ctp Ir Amirullah Idris dan memerintahkan agar Terdakwa masuk kantor dan Terdakwa menjawab akan segera masuk ke kantor, selanjutnya setelah menerima telepon dari Katopdam II/Swj Terdakwa befikir untuk menenangkan diri di Masjid Ainul Yaqin Jatiasi Bekasi

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 saksi-2 diperintahkan oleh Katopdam II/Swj a.n Kolonel Ctp Ir Amirullah Idris untuk mengecek ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Sekojo, setelah Saksi-2 menanyakan keberadaan Terdakwa ke isterinya namun isteri Terdakwa menerangkan bahwa sejak hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa tidak kembali kerumah dan isterinya tidak mengetahui keberadaannya.

5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui aturan yang berlaku di Kesatuan jika akan meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan namun sekalipun Terdakwa mengerti prosedur tersebut tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 Terdakwa kembali ke kesatuan Topdam II/Swj menghadap Waka Topdam II/Swj dan Terdakwa dinasehati agar tidak melakukan tindak pidana Militer lagi kemudian pihak satuan langsung melaporkan ke Komando atas yaiyu DanPomdam II/Swj.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) dikarenakan memiliki permasalahan utang piutang dengan Sdri. Maya pekerjaan PNS Pemprov Palembang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) hanya bisa mengemb,alikan uang Sdri. Maya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa belum memiliki uang sehingga sisanya uang tersebut belum dikembalikan.

8. Bahwa benar dengan demikianTerdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa izin (THTI) tehitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar waktu 17 (tujuh belas) hari adalah waktu yang kurang dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

11. Bahwa benar Terdakwa saat ini merasa menyesal atas apa yang dilakukan Terdakwa dan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan berbuat lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai anak yang masih perlu perhatian Terdakwa dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Iwan Sopiani masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK dilantik pada bulan maret 1996, setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Topografi Pusdiktop di solo Jawa Tengah bulan Maret 1998 dan selesai pendidikan kejuruan pada bulan Agustus tahun 1996 kemudian berdinasi di Direktorat Topografi AD pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 kemudian dari tahun 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinasi di Topdam II/swj sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Topdam II/Swj yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/20/IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Iwan Sopiani, Lettu Ctp NRP 21960377880574 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dolus” adalah merupakan bagian kesalahan (Schulel) menurut memori penjelasan (Memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “Menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mengabaikan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Topdam II/Swj, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan apel pagi di lapangan Topdam II/Swj yang diambil oleh Pawas a.n mayor Ctp Ardiman kemdian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) saat itu Saksi-1 (Serka Budi Utomo) sedang melaksanakan piket kemudian diperintahkan oleh Pawas untuk menghubungi Terdakwa via Handphone namun tidak bisa dihubungi atau tidak aktif.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Katopdam II/Swj a.n Kolonel Ctp Ir Amirullah Idris dan memerintahkan agar Terdakwa masuk kantor dan Terdakwa menjawab akan segera masuk ke kantor, selanjutnya setelah menerima telepon dari Katopdam II/Swj Terdakwa befikir untuk menenangkan diri di Masjid Ainul Yaqin Jatiasi Bekasi
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 saksi-2 diperintahkan oleh Katopdam II/Swj a.n Kolonel Ctp Ir Amirullah Idris untuk mengecek ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Sekojo, setelah Saksi-2 menanyakan keberadaan Terdakwa ke isterinya namun isteri Terdakwa menerangkan bahwa sejak hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa tidak kembali kerumah dan isterinya tidak mengetahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui aturan yang berlaku di Kesatuan jika akan meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan namun sekalipun Terdakwa mengerti prosedur tersebut tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 Terdakwa kembali ke kesatuan Topdam II/Swj menghadap Waka Topdam II/Swj dan Terdakwa dinasehati agar tidak melakukan tindak pidana Militer lagi kemudian pihak satuan langsung melaporkan ke Komando atas yayiyu DanPomdam II/Swj.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) dikarenakan memiliki permasalahan utang piutang dengan Sdri. Maya pekerjaan PNS Pemprov Palembang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) hanya bisa mengemb,alikan uang Sdri. Maya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa belum memiliki uang sehingga sisanya uang tersebut belum dikembalikan.
7. Bahwa benar dengan demikianTerdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa izin (THTI) tehitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020 17 (tujuh belas) hari atau tebih lama 1 (satu) hari dan kurang dan 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dan Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan yang dimaksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dalam unsur ini adalah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020 17 (tujuh belas) hari atau tebih lama 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hail secara berturut-turut.

2. Bahwa waktu selama 1 (satu) hari adalah merupakan waktu yang menunjukkan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 33-K/PM.I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang diadukan hukum Oditur Militer, maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak layak selaku seorang Perwira yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi bawahannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan tindak pidana ini menunjukkan ketidak disiplin Terdakwa terhadap aturan yang berlaku bagi dirinya terlebih lagi sebagai seorang prajurit,
3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin komandan satuan oleh karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khususnya lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidika agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga terutama poin ke 5 dan Sumpah Prajurit pada poin ke 2
2. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
3. Terdakwa selaku Perwira tidak dapat memberi contoh yang baik bagi bawahannya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sudah lama berdinasi di TNI-AD, maka pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga seimbang dan selaras dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang diteliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absen atas nama Terdakwa Lettu Ctp Iwan Sopiani NRP 21960377880574, oleh karena surat-surat tersebut merupakan bukti yang melengkapi perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat di dalam berkas oleh karenanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iwan Sopiani, Lettu Ctp, NRP 21960377880574, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 1 (satu.) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Daftar Absen atas nama Terdakwa Lettu Ctp Iwan Sopianii NRP 21960377880574, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Asril Siagian, S.H., Letkol Chk NRP 11990003550870. sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulfadli S.H., M.H NRP 11050025520180, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Asril Siagian, S.H.
Letkol Chk Nrp. 11990003550870

Hakim Anggota-I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera

ttd

Tobri Antony, S.H.,
Lettu NRP NRP 21000015161077